

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pemerintah perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik, apabila tersedia sumber dana yang mendukung. Dana bagi pembangunan merupakan hal yang begitu penting, karena berangkat dari sumber ini, pembangunan Negara dapat dibiayai sejalan dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan berkewajiban mengusahakan dana yang tidak lain bersumber dari masyarakat.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik moral maupun material. Pembangunan daerah merupakan upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah, sesuai dengan potensi, aspirasi, dan prioritas dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Dalam menyelenggarakan pembangunan tersebut, pemerintah perlu memperhatikan posisi dan keanekaragaman daerah. Peran serta masyarakat sebagai modal pendukung dan pendorong sangat diperlukan dalam pembangunan guna mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah harus mengutamakan atau memprioritaskan

peningkatan penggalan terhadap penerimaan asli daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan berkesinambungan.

Pemerintah pusat melalui otonomi daerah, memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, anggaran pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk memungut pajak dan retribusi daerah, namun kenyataan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Indonesia masih sangat rendah. Selama ini sumbangan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan daerah.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggali potensi yang ada di daerahnya. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan pendapatan asli daerahnya, dengan melakukan maksimalisasi terhadap pemungutan pajak daerah, sesuai dengan ketentuan seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Pemerintahan Republik Indonesia, di samping sektor migas dan non migas. Sebagai salah satu penerimaan pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah (*budgetir*), maupun untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi pajak yang digunakan untuk pembangunan prasarana dan perbaikan kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, guna mewujudkan pembangunan nasional.

Kota Kupang merupakan salah satu Kota Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dana dalam membiayai pembangunan, pemerintah Kota Kupang telah memungut berbagai jenis pendapatan asli daerah, salah satunya adalah pajak daerah. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Kupang adalah pajak daerah yang termasuk dalam kategori pajak untuk kabupaten/kota. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota Kupang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir. Ketujuh pajak ini merupakan bagian dari penerimaan asli daerah Pemerintah Kota Kupang yang diharapkan dapat dikelola dengan baik dan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mengatur pengelolaan pajak daerah tersebut, pemerintah daerah membentuk Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang, yang bertugas mewakili pemerintah daerah untuk mengelola pajak daerah tersebut. Salah satu sumber pajak daerah yang dikelola secara operasional oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang dengan mekanisme pemungutan yaitu Pajak Restoran dan Pajak Rumah Makan.

Pengelolaan dan pemungutan pajak restoran dan rumah makan dilimpahkan kepada Dinas Kota Kupang untuk melaksanakan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran. Dalam memungut pajak restoran dan rumah makan perlu adanya keseriusan agar penerimaan pajak restoran dan rumah makan bisa mencapai target yang sudah ditetapkan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Restoran dan Rumah Makan merupakan tempat untuk menjual makanan dan minuman yang dinikmati oleh pengunjung dan memberi keuntungan pada pemiliknya atau meningkatkan penerimaan restoran. Pengelolaan yang baik terhadap pajak restoran dan rumah makan, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dan memberi kontribusi positif dalam pembangunan di Kota Kupang.

Berdasarkan data pra peneliti yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa rumah makan yang berada di Kota Kupang di klasifikasikan atas Restoran dan Rumah Makan kecil. Dimana yang termasuk dalam klasifikasi restoran adalah jika jumlah setoran pajak melebihi Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan jika kurang dari jumlah tersebut diklasifikasikan dalam rumah makan kecil. Berikut data rekapitulasi restoran dan rumah makan yang ada di Kota Kupang dari tahun 2011 sampai 2013.

Tabel 1.1
Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kota Kupang Tahun 2011-2013

Tahun	Restoran	Rumah makan	Jumlah
2011	31	594	625
2012	33	604	637
2013	36	643	679

Sumber: *Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011-2013*

Dari data tersebut dapat di lihat bahwa penggunaan obyek restoran dan rumah makan semakin meningkat dan kontribusi restoran dan rumah makan terhadap PAD Kupang terus bertambah seiring dengan bertumbuhnya obyek tersebut kurang optimal sehingga perlu ditingkat kan lagi, kenyataan di lapangan tidak sebagus yang diharapkan. Karena dalam pelaksanaanya selain terhambat dengan keamanan juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran subyek pajak dalam membayar pajak, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pajak. Namun dari data jumlah restoran dan rumah makan tersebut belum diketahui seberapa besar potensi penerimaan pajak terhadap peningkatan PAD Kota Kupang.

Menurut Poerwadarminta (1994;766) potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk di kembangkan, kekuatan, kesanggupan daya setiap wilayah daerah atau Negara memiliki potensinya masing-masing dan Potensi tersebut menjadi kekuatan yang di andalkan dalam bersaing dengan daerah atau Negara lain.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi Pajak Restoran (Restoran dan Rumah Makan) di Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2013”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Berapa besaran potensi pajak restoran dan pajak rumah makan tahun 2011-2013 ?
2. Bagaimana tingkat efisiensi pajak restoran dan pajak rumah makan?
3. Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak restoraan dan pajak rumah makan?

4. Bagaimana perbandingan antara besaran potensi, tingkat efisiensi, tingkat pertumbuhan dalam pemungutan pajak restoran dan pajak rumah makan di Kota Kupang tahun anggaran 2011-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besaran Potensi Pajak Restoran dan Pajak Rumah Makan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Kupang Tahun 2011-2013.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pajak restoran dan pajak rumah makan.
3. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Rumah Makan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Kupang Tahun 2011-2013.
4. Untuk mengetahui tingkat perbandingan pemungutan pajak restoran dan pajak rumah makan di Kota Kupang tahun anggaran 2011-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat peneliti ini adalah:

1. Sebagai rekomendasi bagi pemerintah Kota Kupang dalam melaksanakan kebijakan dan program pemungutan pajak daerah khususnya pajak restoran dan pajak rumah makan yang sesuai dengan usaha meningkatkan pendapatan asli daerah bagi Kota Kupang.
2. Bagi Dunia Pendidikan Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.
3. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi serta pertumbuhan penerimaan pajak restoran dan Pajak rumah makan di Kota Kupang.

4. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terutama bagi para akademisi yang ingin menganalisis tentang potensi pajak restoran dan pajak rumah makan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kupang.